

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.”¹ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Saat ini hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam konteks melakukan perubahan hukum nasionalnya.

Dalam bidang hukum pidana, mengingat KUHP merupakan warisan produk kolonial yang paling banyak dibicarakan dan menjadi sorotan karena sangat kuno dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, “mengupayakan terbentuknya KUHP nasional

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 58.

dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat menjadi sangat urgen salah satunya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan”.²

Adapun aturan pidana denda Dalam KUHP, pidana denda diatur dalam Pasal 30 menyatakan:

1. Denda paling sedikit adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan.
4. Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
6. Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Selain contoh denda pidana ringan dalam KUHP adapun Pasal hukuman yang juga terdapat pidana denda ialah:

1. Denda Kasus Pencurian
Mengenai perihal masalah pencurian terdapat dasar hukumnya dalam Pasal 362 berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu.

²Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 36.

2. Denda Kasus Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi hukuman denda diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Tipikor, berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatas namakan terpidana. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, “pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan

pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum”.³

Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana yang menonjol adalah “perkembangan mengenai sanksi alternatif (*Alternative Sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *Alternative Goals* atau *Alternative Punishment*”.⁴ Dari faktor di atas, pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi.

Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka

³Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 81.

⁴*Ibid.*, hlm. 82.

pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.

Di Indonesia dalam upaya pembaharuan hukum pidananya, dalam formulasi Konsep Rancangan KUHP 2019 tetap mempertahankan pidana penjara serta tetap pula mempertahankan bentuk sanksi alternatif (*Alternatif Sanction*) yaitu pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Pencantuman pidana denda ini sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara. Konsep Rancangan KUHP 2019 disusun bertolak pada 3 (tiga) materi atau substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu “masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan ppidanaan”.⁵

Dalam Konsep Rancangan KUHP 2019, pidana denda ini diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85, adapun dalam Pasal 79 Rancangan KUHP 2019 menyatakan bahwa:

- a. Pidana denda yang berupa sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana paling sedikit Rp.50.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c. Pidana denda yang paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,
 1. Kategori I Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 2. Kategori II Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 3. Kategori III Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 4. Kategori IV Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 5. Kategori V Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
 6. Kategori VI Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
 7. Kategori VII Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)
 8. Kategori VII Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

⁵*Ibid.*, hlm. 83.

Perumusan secara kategoris dimaksudkan untuk memperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana dalam penyesuaiannya, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, sehingga pidana denda dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai fungsi dan peran yang optimal mengingat penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan dari pada pidana denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan, hal ini lah yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda dan pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan

penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahannya.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa tentang Pidana Denda dalam pandangan Pembaharuan Hukum Pidana. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul: ***“Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”***.

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pidana Denda Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Apakah Penjatuhan Pidana Denda Sudah Dapat Mencapai Tujuan Pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pidana Denda Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pidana Denda Sudahkah Dapat Mencapai Tujuan Pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.
3. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pidana Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁶ Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam satu masalah. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda.⁷

⁶Ninieck Suparni, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁷*Ibid.*, hlm. 12.

Selanjutnya mengenai Pengertian perspektif ialah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Secara etimologi perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam melakukan penilaian akan sesuatu hal yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis.⁸

Hampir setiap hari banyak orang selalu berupaya mengungkapkan sudut pandang dan perspektif mereka tentang berbagai macam hal. Contohnya: maraknya orang-orang yang mengungkapkan setiap sudut pandangnya akan suatu hal melalui media sosial dengan cara teratur menulis dan memperbaharui status media sosialnya. Hal tersebut merupakan contoh nyata dalam keseharian kita di mana perspektif dituangkan dalam sebuah tulisan.⁹

2. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹⁰ Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat

⁸Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁹*Ibid.*, hlm. 98.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 21.

Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalan nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

1. Pembuatan undang-undang yang maksudnya untuk mengubah, menambah dan melengkapi KUHP yang sekarang berlaku.
2. Menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang tujuannya untuk menggantikan KUHP yang sekarang berlaku yang merupakan warisan kolonial.¹¹

Adapun alasan-alasan yang mendasari pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:

1. Alasan yang bersifat politik.
Adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang Inherent dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu tugas dari pembentukan Undang-Undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Alasan yang bersifat sosiologis.
Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.
3. Alasan yang bersifat praktis.
Teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. dilain pihak, terdapat berbagai ragam

¹¹Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 63.

terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat. KUHP nasional dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.¹²

Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Dan kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

F. Landasan Teoretis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*) dan Tujuan Pemidanaan sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*)

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam

¹²*Ibid.*, hlm. 64.

kepuustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Law Policy* atau *Strafrechts Politiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.¹³

Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁴

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Dalam menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengingatkan adanya prinsip-

¹³Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁴Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 35.

prinsip pembatasan (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/mebahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.¹⁵

Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.

Selanjutnya Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi dan reevaluasi*) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).¹⁶

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 17.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*) nya.¹⁷ Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.¹⁸

2. Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “Hanya dengan mengadakan ancaman pidana-pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁹ Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu, untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu lagi melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa

²⁰Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai *Kategorische Imperatif* yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut: “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”²¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: “Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena

²¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 195.

dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²² Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²³ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana

²²*Ibid.*, hlm. 196.

²³*Ibid.*, hlm. 197.

berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.²⁴

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu Pengaruh pencegahan, Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.²⁵ Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu Menegakan Kewibawaan, Menegakan Norma dan Membentuk Norma.²⁶

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban

²⁴*Ibid.*, hlm. 198.

²⁵*Ibid.*, hlm. 199.

²⁶*Ibid.*, hlm. 200.

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan: “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned. Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.²⁸

4. Teori Treatment

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kondisi sosial lingkungannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.²⁹ *Treatment* ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

²⁸Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 49.

²⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90.

Selanjutnya dalam pembedaan ada juga Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *torekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjerumuskan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁰

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.³¹

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya

³⁰Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 52.

³¹*Ibid.*, hlm. 53.

adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.³²

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.³³

Menurut Lamintang dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis

³²*Ibid.*, hlm. 56.

³³*Ibid.*, hlm. 57.

yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).³⁴ Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan.
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*).

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 262.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab, yaitu “(1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri, (2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu”.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁷ Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³⁸

³⁶*Ibid.*, hlm. 263.

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 22.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya.³⁹ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan tentang “Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dikuatkan dengan pendekatan konsep-konsep atau teori-teori.

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang terkait dengan Pidana Denda

³⁹Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

⁴⁰Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 42.

dan Pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan “Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (card system) dan didukung *System Computezation* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang dapat diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa Putusan Pengadilan, kemudian hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Pidana Denda”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti sebaik mungkin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini

dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab. II Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan dan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Pidana, Sanksi Hukum Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Teori Pemidanaan.

Bab. III Pengaturan Pidana Denda Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Pengaturan Pidana Denda Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pidana Denda Menurut KUHP, Pidana Denda Di Luar KUHP, Pidana Denda Menurut Rancangan Undang-Undang KUHP.

Bab. IV Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia antara lain yaitu Pengaturan Pidana Denda Di Indonesia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Penjatuhan Pidana Denda Sudahkah Dapat Mencapai Tujuan Pemidanaan.

Bab. V Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.